



PUTUSAN

Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZAENAL ARIFIN BIN SLAMET;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/15 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gadungan, RT.017/RW.006, Desa Gadungan, Kec. Wates, Kab. Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rinni Puspita Sari, S.H., M.H., dkk., Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Gpr. tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 16 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 16 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ZAENAL ARIFIN Bin SLAMET** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Berupa Obat Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Persyaratan Keamanan"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 196 Juncto Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa ZAENAL ARIFIN Bin SLAMET** selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sejumlah **Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 866 (delapan ratus enam puluh enam) butir pil jenis LL yang disimpan dalam kresek warna putih.
 - 1 (satu) buah Hp Android warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-185/KDR/08/2023 tanggal 12 Oktober 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa** ZAENAL ARIFIN Bin SLAMET, Pada hari Jumat, tanggal 09 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB dan pukul 19.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya tidaknya dalam waktu lain di tahun 2023, bertempat di Dusun Gondang Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri dan Desa Kunjang Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha”***, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. David (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan tujuan ingin membeli pil jenis LL dan kemudian Terdakwa sepakat membeli pil jenis LL dari Sdr. David sebanyak 950 (sembilan ratus lima puluh butir) seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya, pada hari yang sama sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa pergi menuju Desa Kandat Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri dengan tujuan mengambil pil jenis LL yang Terdakwa pesan dari Sdr. David yang sudah diletakkan dengan cara diranjau di pinggir jalan Desa Kandat dan selanjutnya Terdakwa meletakkan uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) di tempat yang sama sesuai dengan kesepakatan Terdakwa dan Sdr. David;

Bahwa kemudian, setelah mendapatkan pil jenis LL sebanyak 950 (sembilan ratus lima puluh butir), Terdakwa membawa pil jenis LL tersebut ke rumah dan digunakan untuk :

- Pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa memberikan pil jenis LL sebanyak 10 (sepuluh) butir secara gratis kepada Saksi Wildan Hendra Pratama bin Suharto di Dusun Gondang Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri;
- Pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa menjual pil jenis LL sebanyak 25 (dua puluh lima) butir kepada Saksi Muhammad

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ria Rizky Bin Suhariyono seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di Desa Kunjang Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri;

- Sebanyak 49 (empat puluh sembilan) butir dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa.
- Sebanyak 866 (delapan ratus enam puluh enam) butir Terdakwa simpan dan didapatkan pada saat penggeledahan.

Bahwa mengenai ciri-ciri dari pil jenis LL tersebut diatas yaitu berbentuk bulat kecil berwarna putih dan bertuliskan LL selain itu di dalam kemasan pil jenis LL yang disita dari Terdakwa yang sebelumnya didapat dari Sdr. David, tidak tercantum khasiat, komposisi, tanggal kadaluarsa obat dan tidak ada izin edar dari BPOM.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau keahlian dan kewenangan dari yang berwenang untuk menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut.

Bahwa pil jenis LL yang didapatkan kemudian dilakukan uji laboratorium dengan hasil Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04809/NOF/2023 pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 11270/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto kurang lebih 1,897 gram milik Terdakwa ZAENAL ARIFIN Bin SLAMET dengan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCI**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi **termasuk Daftar Obat Keras**.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas tidak mempunyai izin berusaha dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Paragraf 11 terkait Kesehatan, Obat dan Makanan Pasal 60 ke-10 Juncto Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa **ia Terdakwa ZAENAL ARIFIN Bin SLAMET**, Pada hari Jumat, tanggal 09 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB dan pukul 19.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya – tidaknya dalam waktu lain di tahun 2023, bertempat di Dusun Gondang Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri dan Desa Kunjang Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Gpr



dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu”, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. David (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan tujuan ingin membeli pil jenis LL dan kemudian Terdakwa sepakat membeli pil jenis LL dari Sdr. David sebanyak 950 (sembilan ratus lima puluh butir) seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya, pada hari yang sama sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa pergi menuju Desa Kandat Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri dengan tujuan mengambil pil jenis LL yang Terdakwa pesan dari Sdr. David yang sudah diletakkan dengan cara diranjau di pinggir jalan Desa Kandat dan selanjutnya Terdakwa meletakkan uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) di tempat yang sama sesuai dengan kesepakatan Terdakwa dan Sdr. David;

Bahwa kemudian, setelah mendapatkan pil jenis LL sebanyak 950 (sembilan ratus lima puluh butir), Terdakwa membawa pil jenis LL tersebut ke rumah dan digunakan untuk :

- Pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa memberikan pil jenis LL sebanyak 10 (sepuluh) butir secara gratis kepada Saksi Wildan Hendra Pratama bin Suharto di Dusun Gondang Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri;
- Pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa menjual pil jenis LL sebanyak 25 (dua puluh lima) butir kepada Saksi Muhammad Ria Rizky Bin Suhariyono seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di Desa Kunjang Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri;
- Sebanyak 49 (empat puluh sembilan) butir dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa.
- Sebanyak 866 (delapan ratus enam puluh enam) butir Terdakwa simpan dan didapatkan pada saat penggeledahan.

Bahwa mengenai ciri-ciri dari pil jenis LL tersebut diatas yaitu berbentuk bulat kecil berwarna putih dan bertuliskan LL selain itu di dalam kemasan pil jenis LL yang disita dari Terdakwa yang sebelumnya didapat dari Sdr. David, tidak tercantum khasiat, komposisi, tanggal kadaluarsa obat dan tidak ada izin edar dari BPOM.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau keahlian dan kewenangan dari yang berwenang untuk menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut.

Bahwa pil jenis LL yang didapatkan kemudian dilakukan uji laboratorium dengan hasil Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04809/NOF/2023 pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11270/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “LL” dengan berat netto kurang lebih 1,897 gram milik Terdakwa ZAENAL ARIFIN Bin SLAMET dengan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCI**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi **termasuk Daftar Obat Keras**.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai resep dokter dan bukanlah apoteker, tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Juncto Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aris Tri Wahyudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama saksi Ari Agit Muji dan anggota Satresnarkoba Polres Kediri lainnya, telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga memiliki, menyimpan dan/atau mengedarkan narkoba atau pil koplo;
- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Kediri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa bertempat di Dsn. Gadungan Desa Gadungan Kec. Wates Kab. Kediri, karena mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: pil jenis LL sebanyak 866 (delapan ratus enam puluh enam) butir dan 1 (satu) unit HP android warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui pil jenis LL tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara dibeli dari sdr. David;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, di rumah saksi Wildan Hendra Pratama bertempat di Dsn. Gondang Ds. Purworejo Kec. Kandat Kab. Kediri, Terdakwa telah memberikan secara gratis sebanyak 10 (sepuluh) butir pil jenis LL kepada saksi Wildan Hendra Pratama;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, di area persawahan bertempat di Ds. Kunjang Kec. Ngancar Kab. Kediri, Terdakwa telah menjual sebanyak 25 (dua puluh lima) butir pil jenis LL kepada saksi Muhammad Ria Rizky dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengedaran pil jenis LL tersebut;
- Bahwa pil jenis LL yang disita dari Terdakwa tersebut dikemas tanpa terdapat label, merk obat, bahan, komposisi, tanggal kadaluarsa, ijin edar dari BPOM dan nama perusahaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan ijin dalam bidang kefarmasian dan dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ari Agit Muji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama saksi Aris Tri Wahyudi dan anggota Satresnarkoba Polres Kediri lainnya, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga memiliki, menyimpan dan/atau mengedarkan narkoba atau pil koplo;
- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Kediri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa bertempat di Dsn. Gadungan Desa Gadungan Kec. Wates Kab. Kediri, karena mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: pil jenis LL sebanyak 866 (delapan ratus enam puluh enam) butir dan 1 (satu) unit HP android warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui pil jenis LL tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara dibeli dari sdr. David;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, di rumah saksi Wildan Hendra Pratama bertempat di Dsn. Gondang Ds. Purworejo Kec. Kandat Kab. Kediri, Terdakwa telah memberikan secara gratis sebanyak 10 (sepuluh) butir pil jenis LL kepada saksi Wildan Hendra Pratama;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, di area persawahan bertempat di Ds. Kunjang Kec. Ngancar Kab. Kediri, Terdakwa telah menjual sebanyak 25 (dua puluh lima) butir pil jenis LL kepada saksi Muhammad Ria Rizky dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengedaran pil jenis LL tersebut;
- Bahwa pil jenis LL yang disita dari Terdakwa tersebut dikemas tanpa terdapat label, merk obat, bahan, komposisi, tanggal kadaluarsa, ijin edar dari BPOM dan nama perusahaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan ijin dalam bidang kefarmasian dan dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Wildan Hendra Pratama yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, di rumah saksi bertempat di Dsn. Gondang Ds. Purworejo Kec. Kandat Kab. Kediri, Terdakwa telah memberikan secara gratis sebanyak 10 (sepuluh) butir pil jenis LL kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Muhammad Ria Rizky yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, di area persawahan bertempat di Ds. Kunjang Kec. Ngancar Kab. Kediri, Terdakwa telah menjual sebanyak 25 (dua puluh lima) butir pil jenis LL kepada saksi dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*A de Charge*), walau Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa bertempat di Dsn. Gadungan Desa



Gadungan Kec. Wates Kab. Kediri, karena mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: pil jenis LL sebanyak 866 (delapan ratus enam puluh enam) butir dan 1 (satu) unit HP android warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui pil jenis LL tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara dibeli dari sdr. David;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, di pinggir jalan bertempat di Ds. Kandat Kec. Kandat Kab. Kediri, Terdakwa membeli sebanyak 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil jenis LL dari sdr. David dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, di rumah saksi Wildan Hendra Pratama bertempat di Dsn. Gondang Ds. Purworejo Kec. Kandat Kab. Kediri, Terdakwa telah memberikan secara gratis sebanyak 10 (sepuluh) butir pil jenis LL kepada saksi Wildan Hendra Pratama;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, di area persawahan bertempat di Ds. Kunjang Kec. Ngancar Kab. Kediri, Terdakwa telah menjual sebanyak 25 (dua puluh lima) butir pil jenis LL kepada saksi Muhammad Ria Rizky dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengedaran pil jenis LL tersebut;
- Bahwa pil jenis LL yang disita dari Terdakwa tersebut dikemas tanpa terdapat label, merk obat, bahan, komposisi, tanggal kadaluarsa, ijin edar dari BPOM dan nama perusahaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan ijin dalam bidang kefarmasian dan dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04809/NOF/2023 pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 11270/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto kurang lebih 1,897 gram milik Terdakwa ZAENAL ARIFIN Bin SLAMET dengan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet dengan bahan aktif



Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi **termasuk Daftar Obat Keras**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 866 (delapan ratus enam puluh enam) butir pil jenis LL yang disimpan dalam kresek warna putih;
- 1 (satu) buah Hp Android warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, di pinggir jalan bertempat di Ds. Kandat Kec. Kandat Kab. Kediri, Terdakwa membeli sebanyak 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil jenis LL dari sdr. David dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, di rumah saksi Wildan Hendra Pratama bertempat di Dsn. Gondang Ds. Purworejo Kec. Kandat Kab. Kediri, Terdakwa telah memberikan secara gratis sebanyak 10 (sepuluh) butir pil jenis LL kepada saksi Wildan Hendra Pratama;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, di area persawahan bertempat di Ds. Kunjang Kec. Ngancar Kab. Kediri, Terdakwa telah menjual sebanyak 25 (dua puluh lima) butir pil jenis LL kepada saksi Muhammad Ria Rizky dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa bertempat di Dsn. Gadungan Desa Gadungan Kec. Wates Kab. Kediri, karena mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: pil jenis LL sebanyak 866 (delapan ratus enam puluh enam) butir dan 1 (satu) unit HP android warna hitam;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengedaran pil jenis LL tersebut;
- Bahwa pil jenis LL yang disita dari Terdakwa tersebut dikemas tanpa terdapat label, merk obat, bahan, komposisi, tanggal kadaluarsa, ijin edar dari BPOM dan nama perusahaannya;



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan ijin dalam bidang kefarmasian dan dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04809/NOF/2023 pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 11270/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto kurang lebih 1,897 gram milik Terdakwa ZAENAL ARIFIN Bin SLAMET dengan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi **termasuk Daftar Obat Keras**;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu: Pasal 60 ke-10 Juncto Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Atau;

Kedua: Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban yang bisa berupa orang perseorangan atau badan hukum, yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **ZAENAL ARIFIN BIN SLAMET** sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan oleh Majelis Hakim, dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan unsur kesengajaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu: memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur antara memproduksi atau mengedarkan bersifat alternatif artinya jika unsur memproduksi terbukti maka unsur mengedarkan tidak perlu dipertimbangkan lagi, demikian pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara substansial sub unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, di pinggir jalan bertempat di Ds. Kandat Kec. Kandat Kab. Kediri, Terdakwa membeli sebanyak 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil jenis LL dari sdr. David dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, di rumah saksi Wildan Hendra Pratama bertempat di Dsn. Gondang Ds. Purworejo Kec. Kandat Kab. Kediri, Terdakwa telah memberikan secara gratis sebanyak 10 (sepuluh) butir pil jenis LL kepada saksi Wildan Hendra Pratama;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, di area persawahan bertempat di Ds. Kunjang Kec. Ngancar Kab. Kediri, Terdakwa telah menjual sebanyak 25 (dua puluh lima) butir pil jenis LL kepada saksi Muhammad Ria Rizky dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa bertempat di Dsn. Gadungan Desa Gadungan Kec. Wates Kab. Kediri, karena mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: pil jenis LL sebanyak 866 (delapan ratus enam puluh enam) butir dan 1 (satu) unit HP android warna hitam;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengedaran pil jenis LL tersebut;

Menimbang, bahwa pil jenis LL yang disita dari Terdakwa tersebut dikemas tanpa terdapat label, merk obat, bahan, komposisi, tanggal kadaluarsa, ijin edar dari BPOM dan nama perusahaannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan ijin dalam bidang kefarmasian dan dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, menunjukkan Terdakwa telah membeli dan menerima pil jenis LL dari sdr. David, selanjutnya Terdakwa memberikan secara gratis pil jenis LL tersebut kepada saksi Wildan Hendra Pratama dan menjual pil jenis LL tersebut kepada saksi Muhammad Ria Rizky, yang mana perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan mengedarkan sebagaimana lingkup pengertian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04809/NOF/2023 pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 11270/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto kurang lebih 1,897 gram milik Terdakwa ZAENAL ARIFIN Bin SLAMET dengan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Triheksifenidil berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, terkategori sebagai sediaan farmasi yaitu obat, sebagai bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan peningkatan kesehatan untuk manusia, dengan demikian telah terang dan jelas Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dalam hal ini obat-obatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah peredaran barang bukti berupa Triheksifenidil telah memenuhi atau tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mencermati substansial Pasal 98 ayat 2 dan ayat 3, yakni:

(2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

(3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;



Menimbang, bahwa Triheksifenidil merupakan obat-obat tertentu yaitu obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa peredaran obat-obat tertentu telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Tertentu Yang Sering Disalahgunakan, peredaran Obat-Obat Tertentu ini berada dalam penguasaan Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik;

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum yaitu Terdakwa bukanlah pemilik atau pekerja farmasi di Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik, fakta hukum tersebut menunjukkan Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan peredaran obat-obat tertentu, selain itu Penyerahan Obat-Obat Tertentu kepada pasien harus dilakukan oleh Apoteker berdasarkan resep dokter, namun dalam hal ini peredaran Triheksifenidil yang dilakukan Terdakwa dilakukan tanpa resep dokter, dengan demikian perbuatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obatan Tertentu Yang Sering Disalahgunakan sebagai pedoman standar mutu pelayanan farmasi dalam peredaran obat-obat tertentu terutama Pasal 6 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obatan Tertentu Yang Sering Disalahgunakan yang pada pokoknya mengandung ketentuan Obat-Obat Tertentu (Tramadol, Triheksifenidil, Klorpromazin, Amitriptilin, Haloperidol dan/atau Dekstrometorfan) wajib diserahkan sesuai dengan resep atau salinan resep yang ditulis oleh dokter selain itu petugas/pegawai harus mencatat nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi dari pihak yang mengambil obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, sub-unsur mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat 2 dan 3 menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat kesengajaan;

Menimbang, bahwa bentuk/corak "dengan sengaja" atau kesengajaan itu adalah:

1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als*

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Gpr



oogmerk);

2. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheids-bewustzijn* atau kesengajaan secara keinsafan kepastian);

3. Kesengajaan seperti sub 2 tetapi dengan disertai keinsafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian), bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn* atau kesengajaan secara keinsafan kemungkinan);

Menimbang, bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dapat dikatakan mempunyai "kesengajaan yang bersifat tujuan" apabila dengan sengaja melakukan perbuatan itu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Seorang dikatakan melakukan sesuatu perbuatan sebagai "kesengajaan secara keinsafan kepastian" bilamana orang tersebut dengan perbuatannya tidak bertujuan mencapai akibat yang menjadi dasar dari tindak pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Demikian halnya bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan sebagai "kesengajaan secara keinsafan kemungkinan", apabila melakukan perbuatan untuk mencapai tujuan dan ia menyadari bahwa kemungkinan akan timbul akibat lain yang bukan merupakan tujuan dari perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan adanya kesadaran dalam diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan mengedarkan Triheksifenidil padahal diketahui Terdakwa bukanlah pemilik atau pekerja farmasi di Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik, dimana hal ini menunjukkan kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu karena Terdakwa menyadari perbuatannya yang tidak dilandasi kewenangan dan menyadari pula akibat yang akan ditimbulkannya sebagai konsekuensi dari niat Terdakwa untuk mencapai tujuannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara Terdakwa dihubungkan dengan unsur ini maka perbuatan Terdakwa terqualifisir sebagai perbuatan "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu", oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 866 (delapan ratus enam puluh enam) butir pil jenis LL yang disimpan dalam kresek warna putih dan 1 (satu) buah Hp Android warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam memberantas peredaran obat keras yang seharusnya dapat beredar dengan resep dokter;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Gpr



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zaenal Arifin bin Slamet**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 866 (delapan ratus enam puluh enam) butir pil jenis LL yang disimpan dalam kresek warna putih;
 - 1 (satu) buah Hp Android warna hitam;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh kami, Dwiyanoro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sunarti, S.H., M.H., H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusril Nasrullah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Johan Satya Adhyaksa, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sunarti, S.H., M.H.

Dwiyanoro, S.H.

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Yusril Nasrullah, S.H.